

PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN

(Studi Kasus di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS)

Proposal Penelitian untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Selpi Dahlia

30301900315

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

PERANAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK

PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN

(Studi Kasus di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS)



Diajukan oleh :

Selpi Dahlia

30301900315

Dosen Pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06.2005.8302

Tanggal : 09 Desember 2022

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN
(Studi Kasus di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS)**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Selpi Dahlia
NIM : 30301900315

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Rodiah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06.1306.6101

Anggota

Anggota

Dr. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

NIDN : 04.2409.6404

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06.2005.8302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06.2102.7401

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selpi Dahlia
NIM : 30301900315
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/~~ Skripsi/ ~~Tesis/~~ ~~Disertasi*~~ dengan judul :

PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus di LAW OFFICE INDARTO & PARTNER)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



SELPI DAHLIA

NIM:30301900315

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selpi Dahlia

NIM : 30301900315

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus di LAW OFFICE INDARTO &
PARTNER)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2023



SELPI DAHLIA
NIM : 30301900315

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jadikan hinaan dan cacian orang sebagai Motivasi Kamu untuk Meraih Kesuksesan ”

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi doa dan kasih sayang.
3. Adik-adikku tersayang.
4. Pacarku tersayang yang telah memberi support system yang baik.
5. Teman-temanku yang aku banggakan.
6. Almamaterku.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN (Studi Kasus di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS)”** penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, Kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang sudah dihadapi dapat diatasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

4. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis;
5. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian;
6. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak terputus;
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Bapak Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H., CLI, CPL. yang telah mengizinkan dan membantu saya untuk proses pengumpulan data dan wawancara;
9. Yang paling teristimewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak Ahmadi dan Ibu Tristiarti beserta adik-adikku dan segenap keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif tanpa kalian penulis tidak akan bisa sampai dititik ini;

10. Terima kasih teruntuk pacarku yang selalu memberikan support system yang baik;
11. Teman-temanku yang selalu menyemangati saya dan teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, sekian dan terima kasih.

Semarang, 04 Desember 2022

Penulis

SELPI DAHLIA

ABSTRAK

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangat penting dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui peran advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan, dan untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi advokat dalam pendampingan tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mana memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.

Hasil dari penelitian yang diperoleh penulis dalam proses Persidangan/Litigasi bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Akan tetapi dalam proses Non Litigasi Advokat juga telah mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban diluar persidangan/pengadilan sehingga akhirnya muncul surat perdamaian diantara kedua belah pihak yang diwakili oleh advokat. Peran advokat tersebut telah mempengaruhi jalannya proses persidangan sehingga akhirnya mempengaruhi majelis hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa.

Kata Kunci : Peran, Advokat, Pendampingan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

The role and function of an advocate as a free, independent and responsible profession is very important in realizing the principles of the rule of law in the life of society and the state. In writing this thesis it is done to find out the role of advocates in accompanying cases of money laundering in court, and to find out the obstacles and solutions faced by advocates in assisting money laundering in court.

The approach method used in this study is sociological juridical which describes a statement that exists in the field based on legal principles, legal principles, or applicable legislation and has something to do with the problem to be studied.

The results of the research obtained by the author in the trial/litigation process show that it has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of fraud and money laundering. However, in the Non-Litigation process the Advocate has also sought peace between the Defendants and the victim-witness outside the trial/court so that in the end a letter of conciliation appears between the two parties represented by the advocate. The role of the advocate has influenced the course of the trial process so that it ultimately influenced the panel of judges to reduce the sentences of the defendants.

Keywords: Role, Advocate, Assistance, Money Laundering Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
1. Bagaimana Peran Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan?	5
2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan?... ..	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Terminologi	6

F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Advokat	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	31
D. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam	36
BAB III.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Peran Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.....	42
B. Hambatan dan Solusi yang dihadapi Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.....	59
BAB IV.....	66
PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
DAFTAR LAMPIRAN	72
A. Surat Permohonan Ijin Penelitian/Riset di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS	72
B. Surat Telah melakukan Penelitian dan atau Interview di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan maksud mengikat setiap orang dan mengatur perilaku mereka. Aturan-aturan ini dapat ditegakkan oleh aparatur negara yang berkompeten. Hal ini menunjukkan adanya sanksi Hukum tidak selalu bisa ditegakkan. Dimana tidak ada aturan hukum Mempertanyakan sikap batin seseorang baik atau buruk.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4.¹ Sebagai negara hukum, untuk mengatur negara dan melindungi hak asasi manusia, diperlukan atas dasar hukum. Kondisi ini sangat penting bagi keberhasilan tujuan strategis negara, sebagai dasar untuk menentukan tindakan apa yang dilarang atau kejahatan menurut hukum negara. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Hukum Pidana adalah bagian dari ranah Hukum Publik. Di Indonesia secara umum Hukum Pidana telah diatur dalam Kitab Undang-

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berdasarkan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori, seperti hukum perdata, hukum agraria, hukum tata negara, hukum negara, dan lain-lain.

Selain lembaga peradilan dan penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangat penting dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam rangka menegakkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, Advokat menjalankan tugas profesinya melalui jasa hukum yang diberikan, sehingga hal tersebut termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat mewujudkan hak-hak dasar mereka di depan hukum. Advokat merupakan salah satu pilar sistem peradilan melindungi hak asasi manusia dan supremasi hukum.²

Mengenai keberadaan Advokat telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat merupakan profesi sebagai jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang advokat disebutkan bahwa Jasa hukum yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan, pelaksanaan kuasa, perwakilan,

² Setyo Langgeng. 2018. *“Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret hal 138 - 156

pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya yang dilakukan untuk kepentingan hukum klien.

Advokat merupakan sebuah profesi yang paling terhormat jika dilihat mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum masih banyak orang berpendapat yang bertentangan dengan profesi Advokat, disatu sisi Advokat dianggap sebagai profesi yang menghalangi kerja aparat, tapi disisi lain jika bukan advokat yang mendampingi orang dalam proses hukum siapa lagi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan menjadi sasaran pencucian uang, Karena berbagai elemen yang bisa menjadi daya tarik bagi pelaku *money laundering*. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan yang melibatkan uang mulai muncul baik di industri perbankan maupun non-perbankan. *Money laundering* yang jelas ilegal karena memberi insentif dan perlindungan terhadap uang haram.

Menurut Sultan Remi Syahrani, Pencucian uang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyembunyikan sumber uang (uang yang diperoleh melalui kegiatan kriminal). Dengan maksud untuk menyembunyikan data dan menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau lembaga lain yang melakukan tindakan dengan memasukan dana ke dalam sistem keuangan, baik manfaat dari layanan bank dan non-bank. Institusi-institusi ini didalamnya terdapat asuransi, perdagangan valuta asing, dan bursa sehingga uang tersebut dapat

dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal.³ Penggunaan pencucian uang untuk melegitimasi hasil kejahatan dalam rangka untuk menghilangkan jejak, tentu perbuatan ini sangat beresiko di tingkat nasional dan dunia. Selain itu pencucian uang dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional maupun global.

Dalam PUTUSAN Nomor 316/PID B/2018/PN SMN merupakan salah kasus terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berawal dari penipuan.

Berdasarkan kasus diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai peran Advokat dalam Mendampingi Kliennya, klien menurut Undang-Undang Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN (Studi Kasus di Advokat LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu :

³ Sultan Remi Syahrani. 2004. “*Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*” (Jakarta: Grafiti), hlm 19

1. Bagaimana Peran Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan?
2. Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi advokat dalam pendampingan tindak pidana pencucian uang di pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dengan membuat skripsi ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum sehingga memberikan gambaran

mengenai peranan Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

- b. Memberikan wawasan pengetahuan kepada pembaca tentang hukum acara pidana mengenai peranan Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan para penegak hukum mengenai peranan Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan
- b. Sebuah harapan bahwa hasil dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberi pengetahuan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai peran Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

E. Terminologi

1. Peran Advokat

Istilah Advokat zaman dahulu lebih dikenal dengan istilah Bantuan Hukum atau Penasihat Hukum. Dalam KUHAP di jelaskan bahwa penasihat hukum yaitu, orang yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang. Peristilahan tersebut memang tepat dan sesuai dalam pendampingan tersangka atau terdakwa

dalam pemeriksaan atau disebut dengan istilah pembela.⁴ Kedudukan seorang Advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*), maka pemberian bantuan hukum tentunya merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap Advokat.⁵ Dalam menjalankan profesinya, Advokat bebas untuk membela siapa saja, tidak terikat pada pemerintah (*order*) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat, bahkan rakyat miskin sekalipun.⁶

2. Pendampingan

Mendampingi klien dalam perkara pidana berbeda dengan mewakili klien dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana Advokat tidak mewakili kliennya sebelum proses pengadilan karena Advokat sebagai penasihat hukum hanya mendampingi klien dalam batas-batas tertentu guna memastikan bahwa proses pengadilan yang dilakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa seorang Advokat tidak dapat diidentifikasi dengan kliennya. Sedangkan dalam kasus perdata, kekuasaan klien kuasa hukum dari pembela adalah untuk sepenuhnya mewakili kepentingan sah klien sebelum kasus ditutup.⁷

⁴ Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 86.

⁵ Fans Hendra Winata. 1995. *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian*, (Jakarta), hlm. 14.

⁶ *Ibid*

⁷ <https://sugalilawyer.com/teknik-mendampingi-klien-advokat/diakses> pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 22.36 WIB

3. Perkara

Dalam KBBI, Perkara adalah masalah yang perlu dipecahkan.

Perkara pidana terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Perkara pidana biasa

Pemeriksaan biasanya dilakukan terhadap kasus-kasus yang memerlukan pembuktian dan penerapan hukumnya tidak mudah dan sederhana.

b. Perkara pidana singkat

Perkara pidana singkat diartikan oleh Penuntut Umum adalah yang penerapan hukumnya mudah dan sederhana.

c. Perkara pidana cepat

Perkara pidana cepat diartikan sebagai perkara-perkara cepat yang hukumannya kurang lebih tiga bulan.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Dalam kitab Undang-Undang Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada WvS Belanda, maka istilah dengan arti yang sama yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman). Menurut Moeljatno tindak pidana adalah

suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁸

5. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyeludupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/Wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian penggelapan dan penipuan.⁹

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metodologi penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam menunjang proses penyelidikan suatu permasalahan yang akan dibahas. Sehingga penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah.

⁸ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan ke-2, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hlm. 208

⁹ Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya bakti, 2008, hlm 12

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsekuen. Oleh karena itu metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, Menyusun serta menginterpretasikan data untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah karena mutu atau nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh ketetapan pemilihan metode ilmiah sehingga dengan metode yang sesuai maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang penulis inginkan.

Metode ini diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami objek yang diteliti dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan oleh karena itu penulis membagi metode penelitian dengan beberapa bagian.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁰

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana peran advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan tak hanya itu dalam penelitian ini juga akan meneliti hambatan dan solusi yang di hadapi oleh advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti secara lengkap dan detail khususnya berkaitan dengan peran advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan narasumber. Jadi dalam wawancara tersebut terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara

mendalam yang berkaitan dengan peran advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebuah data yang mendukung dan menunjang data primer yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan Pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam penelitian ini sebuah data sekunder yang dimaksud adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sehingga membuat seseorang harus mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin, maupun literatur buku-buku hukum, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, dan internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yaitu berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bahwa data yang dikumpulkan dengan cara yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam Teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan agung, Perpustakaan Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan **Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H., CLI, CPL** yang telah mengizinkan proses pengumpulan data dan wawancara di **LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS** yang beralamat di Bumi Wanamukti Blok J-I No. 17 RT.1/RW.4 Sambiroto Tembalang. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin sehingga pertanyaan yang telah diajukan dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi oleh karena itu dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsung sebuah wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di **LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS** yang beralamat di Bumi Wanamukti Blok J-I No. 17 RT.1/RW.4 Sambiroto Tembalang.

6. Metode Penyajian Data

Setelah data diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini untuk menjamin bahwa data yang didapat dapat direpresentasikan sesuai dengan kenyataan. Selain itu, data disusun secara efisien dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini merupakan sebuah langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian dengan tujuan analisis pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah sehingga analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, analisis data yang memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab ini akan menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah mengenai Peran Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan, dan Apa hambatan dan solusi yang dihadapi Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam Bab penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan seumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Kata Advokat secara etimologi berasal dari Bahasa latin *Advocare*, yang berarti *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), *to vouch or to warrant* (menjamin). Sedangkan dalam bahasa Inggris pengertian *advokate* berarti *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum)¹¹.

Secara terminologis Advokat didefinisikan oleh para ahli hukum. Menurut Yudha Pandu advokat adalah orang yang bertindak atas nama kliennya dan memiliki wewenang untuk mewakili mereka di pengadilan dan mengajukan argumen atas nama mereka¹².

Istilah "advokat" telah digunakan sejak Abad Pertengahan (abad ke-5-15), ketika digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dituntut memberikan keberatan dan nasihat pada perayaan suci untuk orang meninggal (*kerkelijke ad vocaten, duivel advocaten*)¹³.

¹¹ Frans Hendra, Winarto. 1995. *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 19

¹² Yudha Pandu. 2001. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini* (Jakarta, PT. Abadi Jaya).

¹³ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar*. 2

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut :

“Advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”

Dari beberapa alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi advokat adalah seseorang yang berprofesi untuk memberikan bantuan, dan konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, setiap orang yang berprofesi sebagai konsultan atau memberikan bantuan hukum dengan cara apapun, baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai advokat.

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan dugaan peristiwa tindak pidana. Untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan apabila penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud penyelidikan adalah tahap pertama (permulaan) dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang

cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidannya. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.¹⁴

2. Tugas dan Fungsi Advokat

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak menyebutkan tugas advokat. Namun, dalam penjelasan umum advokat adalah memperjuangkan keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan, termasuk usaha untuk membantu masyarakat umum dalam mewujudkan hak-hak dasar mereka di depan hukum.

Tugas dan Fungsi seorang profesi Advokat dalam sebuah pekerjaan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan sistem kerja

¹⁴ Harahap M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. 15. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 101

yang saling melengkapi. Dalam menjalankan suatu tugasnya, seorang yang berprofesi advokat berfungsi sebagai berikut:¹⁵

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
- b. Memperjuangkan hal-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia
- c. Melaksanakan kode etik advokat
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas
- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*)
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat advokat
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat
- i. Menangani perkara-perkara sesuai kode etik advokat
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggungjawab
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat
- l. Memelihara kepribadian advokat

¹⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Ghalia Indonesia: Jakarta) hlm. 8

- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan, serta saling menghargai dan mempercayai
 - n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat
 - o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
 - p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
 - q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
 - r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
 - s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*)
 - t. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
 - u. Membela kepentingan klien (*litigation*)
 - v. Mewakili klien dimuka pengadilan (*legal representation*)
 - w. Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*)
3. Peran Advokat dalam Penegakan Hukum

Peran advokat dapat diketahui dari definisi advokat di atas, yaitu sebagai pemberi bantuan hukum baik yudisial maupun ekstra yudisial, meliputi segala persoalan hukum publik dan privat.

Secara normatif, Undang-Undang advokat telah menegaskan bahwa peran Advokat adalah untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum secara umum didefinisikan sebagai mempertahankan hukum atau memperbaiki terhadap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum

diartikan dalam arti luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as imperative of the sovereign*).

Secara sosiologis, ada suatu jenis hukum yang lebih kuat dari hukum yang lain. Hukum sebagai produk kekuasaan dipandang tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya ada di masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, peran advokat dalam penegakan hukum menjadi berwujud, yaitu:¹⁶

- 1) Mendorong penerapan hukum yang adil untuk setiap kasus atau perkara.
- 2) Mendorong penerapan hukum yang tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individu dan sosial.
- 3) Mendorong para hakim untuk tetap netral dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak menerapkan hukum. Karena itu salah satu prinsip penting dalam pembelaan, apabila klien terbukti bersalah, maka Advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas *clemency* atau sekedar memohon keadilan.

Banyak orang beranggapan bahwa ruang lingkup pekerjaan Advokat hanya berkaitan dengan beracara dipengadilan atau pekerjaan litigasi.

¹⁶ Bagir Mannan. 2005. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No. 240)

Pada kenyataannya masih banyak Advokat yang beroperasi di luar bidang litigasi, yang disebut pekerjaan non-litigasi antara lain memberikan jasa hukum (*legal services*), nasihat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal opinion*), kontrak penyusunan (*legal drafting*), penyediaan informasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁸

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

¹⁷ Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta : Penerbit Erlangga) h. 20. C.S.T. Kancil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) H. 58.

¹⁸ Nurul Irfan Muhammad. 2018. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 31.

Secara *literlick*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreuning* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukkan pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Hal tersebut Bisa menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).¹⁹ Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan *strafbaarfeit*, yaitu:

Pendapat Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan pertimbangan bahwa perbuatan itu keadaan yang dimuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan perbuatan itu menunjuk baik kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Sehingga Moeljatno memberikan pengertian “Tindak Pidana” adalah

¹⁹ Ibid., hlm. 70

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰

Pendapat Simons tindak pidana adalah Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.²¹

Pendapat Pompe tindak pidana merupakan Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.²²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut pendapat Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan objektif, yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang

²⁰ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bima Aksara, Jakarta, hal. 35

²¹ Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

²² Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Patehaem, Jakarta, hal. 2

dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya, yaitu di dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³ Oleh karena itu unsur-unsur dari suatu tindak pidana yaitu:

a) Unsur Subjektif

1. Unsur kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang termuat dalam kejahatan menurut pasal 340 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 308 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²³ Lamintang. 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana Leekboek Van Het Nederlanches Stratrecht*, Pionir Jaya, Bandung, hal. 193-194.

b) Unsur Objektif

1. Adanya unsur melawan hukum, seperti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan
 2. Sifat melanggar hukum atau *waderrrechtelijckheid*
 3. Kualitas dari si pelaku tindak pidana, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
 4. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
3. Pembagian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana.

Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²⁴

- a) Kejahatan
- b) Pelanggaran

²⁴ *Ibid* hlm. 72

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal dengan tiga jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan
- b) Perbuatan-perbuatan
- c) Pelanggaran-pelanggaran

Pembagian tiga jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang pada saat itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHP nya dengan tiga pembagian yaitu:²⁵

- a) *Misdaden : crimes*
- b) *Wanbedrijven : delits*
- c) *Overtredingen : contraventions*

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku Kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata Bab-Bab dari KUHP itu sendiri.²⁶

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid hal. 73

perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Pasal 378 tentang Penipuan.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), secara umum tidak jauh berbeda satu sama lain. Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original source can not be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di

²⁷ Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk menempatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam sistem keuangan.²⁸

Beberapa pengertian pencucian uang menurut para ahli:

- a) Pendapat Fraser mengatakan pencucian uang adalah sebuah proses yang sungguh sederhana dimana uang kotor di proses atau dicuci melalui sumber yang sah atau bersih sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman.
- b) Pendapat Prof. Dr. M. Giovanoli mengatakan *money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang di peroleh dari tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah.
- c) Pendapat Mr. J. Koers mengatakan *money laundering* adalah sebuah proses memindahkan kekayaan yang di peroleh dari aktivitas yang melawan hukum menjadi modal yang sah.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal (3) sebagai berikut: Setiap

²⁸ Ivan Yustiavandana (dkk). 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. hal. 10

orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian, unsur-unsur yang dimaksud yaitu:

- a) Unsur Pelaku
- b) Perbuatan (Transaksi keuangan atau financial)
- c) Merupakan hasil tindak pidana

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*) unsur objektif dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayar atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “setiap orang” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “transaksi” menurut ketentuan dalam undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun “transaksi keuangan” diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan / memindah bukukan.

3. Pidana / Aturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Dasar hukum pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dimana undang-undang tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”. Pasal 5

menegaskan “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, yaitu “Korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih”.

D. Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Islam

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an atau Sunnah, tetapi Al-Qur'an mengungkapkan prinsip-prinsip umum untuk memprediksi perkembangan zaman, di mana kasus-kasus baru dapat diberikan status hukumnya, kelompok *jarimah* dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini, Islam sangat memperhatikan dengan kejelasan perolehan aset seseorang. Secara khusus, hukum Islam tidak pernah menyebutkan larangan pencucian uang, karena istilah tersebut tidak

ada pada zaman Nabi. Namun pada umumnya ajaran Islam melarang mencari harta benda dengan cara batil dan menguasai yang bukan miliknya, seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan yang menimbulkan korban dan merugikan orang lain atau korban itu sendiri. Namun, mulai dari fakta yang meresahkan, berbahaya dan merusak, maka hukum pidana Islam harus membahas, bahwa kejahatan ini dapat digolongkan sebagai *jarimah ta'zir*.³⁰

Secara singkat, dapat diartikan bahwa *Jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik dalam putusan maupun eksekusinya. Dalam menentukan hukuman *ta'zir*, hakim hanya menetapkan aturan umum, artinya pembentuk undang-undang tidak menentukan hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya memutuskan serangkaian hukuman, dari yang paling ringan hingga yang lebih berat.³¹ Pengertian *ta'zir* juga dapat dipahami sebagai perbuatan asusila tanpa hukuman *had* atau bentuk *kaffarat*, yang sepenuhnya berada di tangan penguasa atau hakim. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan oleh ukuran dan kadarnya, artinya penentuan batas terendah dan tertinggi yang diserahkan kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, Syariah mempercayakan kepada hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

³⁰ Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 2017. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

³¹ Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bentuk hukuman *ta'zir* bisa bermacam-macam, tergantung putusan hakim. Secara garis besar, *Jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain pidana mati yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang berulang kali dihukum berat, dicambuk, dipenjara, diasingkan, disita, mengubah bentuk barang, denda, peringatan denda berat, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

Dalam sistem hukum Islam terdapat lima hukum atau aturan yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan perbuatan manusia baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Kelima kategori tersebut disebut juga dengan al-ahkam al khamsah atau lima penggolongan hukum, yaitu:³²

- 1) *Jaiiz*, atau mubah atau ibahah adalah ukuran untuk dari semua bentuk tindakan manusia yang diperbolehkan, maka itu artinya boleh. Hak hukum adalah hak yang ada pada setiap manusia, hak yang terbuka tanpa kewajiban. Aturan ini berlaku dalam aturan lingkungan hidup kesusilaan pribadi.
- 2) *Sunnah*, adalah ukuran bagi segala perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan maka dari itu dia disebut anjuran.
- 3) *Makruh*, ialah sebuah ukuran suatu perbuatan yang di cela maka dari itu dia memiliki makna celaan, suatu perbuatan yang lebih baik ditinggalkan karena bisa saja mendatangkan kemudharatan. Bersamaan dengan *jaiiz*, *sunnah* dan *makruh* berlaku di lapangan hidup kesusilaan umum atau disebut moral sosial.

³² Khisni Ahmad. 2018. *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, hlm. 15-16

- 4) Wajib atau *fardh*, merupakan sebuah perkara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang bilamana tidak melaksanakannya bisa mendatangkan hukuman.
- 5) Haram merupakan semua perbuatan atau pekerjaan yang dilarang karena itu dia bermakna pelarangan. Kaidah *fardh* atau wajib dan haram berlaku dalam ruang lingkup hukum duniawi.

Dalam Islam sendiri, ada banyak aturan dan peraturan yang diikuti, terutama ketika membuat keputusan hukum. Islam sendiri memiliki 3 sumber hukum sebagai acuan pelaksanaannya, yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Arra'yu.³³

Dari hadits Mu'az bin Jabal di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah:

- 1) Al-Qur'an, memuat kaidah-kaidah hukum secara umum. Pada umumnya hanya memuat asas-asas hukum dasar yang kemudian harus dipelajari, diteliti dan dikembangkan dengan pemikiran manusia, memenuhi syarat-syarat penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Sunnah Nabi Muhammad SAW, adalah semua perkataan, aturan dan sikap Nabi yang kemudian dijadikan acuan dalam pengesahan hukum. Namun, sebenarnya ada beberapa yang dibawa secara umum, sehingga harus memiliki studi manusia.
- 2) Arra'yu, adalah pendapat ijma dari para ulama yang dijadikan hukum bagi masyarakat di mana pengambilan ini didasarkan pada penafsiran

³³ Ibid, hal. 17

Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, pengesahan hukum atau pendapat yang dibuat oleh keempat Imam Madzhab untuk mendefinisikan hukum muamalat dan ibadah, di mana seluruh generasi umat Islam pada saat itu hanya bisa mengutip atau berkonsultasi dengan empat Imam Madzhab. Hal ini sesuai dengan pendapat K.H. Muhammad Faqih Maskumambang dalam bukunya *Menolak Wahabi* ketika taqlid tidak diperbolehkan kecuali Empat Madzhab. Pengaturan jenis ini didasarkan pada alasan yang kuat bahwa selain dari keempat madzhab tersebut, tidak dapat dijamin keaslian semua pendapat hukum yang dikeluarkan, yaitu pendapat-pendapat tersebut dikembalikan kepada pemilik atau pendapat aslinya, yaitu ulama pertama yang mengeluarkan pendapat tersebut. Hal ini berbeda dengan keberadaan keempat mazhab yang dalam setiap transmisi pendapat hukum yang mereka berikan diturunkan dari generasi ke generasi melalui rantai yang kuat dan rapi, hingga keotentikan kebenarannya dapat dijamin.³⁴

Di zaman sekarang, kita sering melihat masalah yang berkaitan dengan kerusakan moral para pemimpin bangsa, pejabat negara, maupun dikalangan artis yang memiliki kuasa. Kerusakan moral ini terlihat dari banyaknya pejabat publik yang melakukan praktik korupsi dan tidak hanya itu dikalangan Artis juga sering terjadinya kasus penipuan dengan menutupi

³⁴ Maskumambang Faqih Muhammad. 2016. *Menolak Wahabi*, Terj. A. Aziz Masyhuri, CV. Arya Duta, Bogor, hlm 49

hasil tindakannya tersebut. Perbuatan-perbuatan itu dapat disamakan dengan perbuatan mencuri. Dalam Al-Qur'an telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ni sangat bertentangan dengan hukum Islam. Pencucian uang termasuk dalam jarimah ta'zir karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits, namun jelas sangat merugikan umat manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan

Berbicara tentang tugas dan wewenang sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang memiliki suatu jabatan atau lembaga tertentu, tugas dan wewenang sering digunakan dalam satu kalimat yang menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam bahasa Inggris tugas dapat dimaknai dengan *duty* yang memiliki arti *work which a person has to do atau official work which you have to do in a job*.³⁵ Sedangkan, wewenang dapat dimaknai dengan *authority* yang memiliki arti *official power given to someone to do something*.³⁶ Dalam bahasa Indonesia sendiri, tugas memiliki arti sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan.³⁷ Sedangkan, wewenang memiliki arti kekuasaan untuk memberi perintah.³⁸

Melihat tugas dan wewenang advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentu hal yang paling penting adalah mengkaji Kitab Undang-

³⁵ P.H. Collin. 2000. *Dictionary Of Law Third Edition*, Peter Collin Publishing : London, Hlm. 123.

³⁶ Ibid., Hlm. 27.

³⁷ W.J.S Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan keempat*, Balai Pustaka : Jakarta, Hlm. 1299.

³⁸ Ibid., Hlm. 1366.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum formil yang mengatur tentang tata cara beracara peradilan pidana mengenai tugas dan wewenang advokat.

Istilah yang digunakan dalam KUHAP tentang advokat adalah penasehat hukum, hal ini tentunya berarti penyebutan umum advokat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjadikan satu istilah yaitu advokat. Dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP menyebutkan apa yang dimaksud dengan penasehat hukum yaitu, orang yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Wahyu Rudy Indarto, yang mana beliau mengatakan bahwa keberadaan tugas dan wewenang advokat dalam hukum acara pidana menjadi landasan penting bagi seorang advokat untuk menjalankan tugasnya dalam sistem peradilan pidana dijabarkan sebagai berikut :³⁹

- a. Melakukan pembelaan terhadap terdakwa selama mengikuti proses persidangan

Dalam KUHAP sudah dijelaskan tugas utama seorang Advokat adalah membela tersangka atau terdakwa di pengadilan.

³⁹ Hasil wawancara Wahyu Rudy Indarto/Ketua Advokat di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS, Rabu, 21 september 2022, Pukul 10.30 WIB.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan pembelaan serta berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum di setiap tingkat pemeriksaan.

Maksud dalam Pasal 54 KUHAP tersebut, bahwa tidak semua orang mengerti tentang hukum, meskipun pada dasarnya setiap orang dianggap tahu hukum, sehingga ia tidak beralih dalam tahap pemeriksaan bahwa ia tidak mengerti hukum. Selain itu, semua tingkat penyidikan berhak didampingi oleh advokat yang tujuannya untuk memastikan bahwa pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berlarut-larut. Dengan demikian, jika didampingi seorang advokat maka pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dapat berjalan dengan lancar, sehingga peradilan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah. Selain itu, tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman mati atau paling singkat 15 tahun penjara dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri wajib menunjuk penasihat hukum selama proses berlangsung, hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Dengan kata lain, tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling singkat lima belas tahun harus didampingi oleh penasihat hukum.

Dalam pasal ini diatur secara sempit mengatur mengenai

bantuan hukum cuma-cuma, tetapi ketentuan ini hanya berlaku bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, karena tersangka atau terdakwa diancam pidana secara fisik. kurang dari lima tahun. Dalam hal ini, Pasal 56 KUHAP tidak secara jelas menentukan kriteria bagi mereka yang tidak mampu membayarnya.

- b. Mendampingi proses beracara sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan

Selain itu, tugas dan wewenang advokat diatur dalam KUHAP diatur dalam Bab tersendiri tentang bantuan hukum. Ketentuan mengenai bantuan hukum ini diatur dalam Pasal 69 KUHAP, bahwa seorang advokat berhak untuk menghubungi tersangka sejak ia telah ditangkap atau ditahan pada semua tingkat penyelidikan.

Dalam Pasal 69 KUHAP mengatur bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka sangat berguna, karena tersangka berhak menghubungi penasehat hukumnya sejak saat penangkapan. Maksud penambahan pasal ini adalah karena undang-undang tersebut belum direkomendasikan di Indonesia pada waktu itu. Sehingga setiap warga negara tidak mengetahui hak dan kewajibannya di bidang hukum. Dengan hadirnya kuasa hukum, diharapkan penyidikan dapat berjalan lebih lancar sehingga dapat dilakukan persidangan yang cepat dan terjangkau.

Selain itu, menurut Pasal 70 ayat (1) KUHAP, advokat berhak

untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat penyelidikan untuk pembelaannya. Dalam Pasal 70 ayat (1), kalimat pembelaan diri ini harus diartikan sebagai membela perkara di pengadilan, bukan membela tersangka atau terdakwa di hadapan penyidik, penidik, atau penuntut umum.

Tugas dan wewenang advokat tidak terbatas untuk berbicara dan berkomunikasi dengan tersangka, tetapi tersangka atau Advokat untuk kepentingan pembelaannya dapat meminta turunan berita acara pemeriksaan, hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 72 KUHAP. Lebih lanjut, yang dimaksud pasal 72 KUHAP berarti bahwa para advokat wajib menyimpan sendiri isi berita acara, tetapi turunannya dapat berupa foto copy berkas dari berita acara. Dari penjelasan pasal 72 KUHAP tersebut, bahwa yang dapat diberikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya adalah sebagai berikut⁴⁰.

- 1) Pada tingkat penyidikan, penyidik hanya dapat memberikan turunan berita tersangka saja
- 2) Pada tingkat penuntutan, penuntut umum dapat memberikan turunan dari seluruh berkas perkara berikut turunan dari surat dakwaan
- 3) Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, hakim dapat

⁴⁰ O P.A.F Lamintang & Theo Lamintnag, Op.cit , Hlm. 217.

menyerahkan turunan dari seluruh berkas perkara berikut turunan dari putusannya.

Dalam Pasal 73 KUHAP menjelaskan bahwa seorang advokat mengirim dan menerima surat dari tersangka kapan saja dia mau.

Berdasarkan uraian tugas dan wewenang advokat dalam KUHAP diuraikan di atas menunjukkan bahwa tugas dan wewenang advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia hanya mencakup fungsi peradilan melalui sistem peradilan. Di sisi lain, upaya penyelesaian sengketa terkait perkara pidana di luar pengadilan melalui media alternatif sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP.

Jika kita kaitkan dengan Tugas dan wewenang advokat yang tercermin dalam pasal pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang Advokat secara eksplisit menggunakan istilah advokat untuk semua penyedia jasa hukum yang tercermin dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Advokat yaitu, orang-orang yang berprofesi dalam pemberian jasa hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. sedangkan jasa hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Advokat dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Advokat, yaitu sebagai berikut:

- a) Konsultasi hukum
- b) Bantuan hukum
- c) Menjalankan kuasa
- d) Mewakili

- e) Mendampingi
- f) Membela, dan
- g) Melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Sebelum seorang advokat dapat menjalankan profesinya, ia harus mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dalam sidang umum Mahkamah Agung tempat tinggalnya. Pengucapan diatur dalam Pasal 4 ayat 2 yang diawali dengan kata “Dengan nama Allah, saya bersumpah/ saya berjanji” yang sumpah atau janjinya secara garis besarnya ialah :

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Dalam memperoleh profesinya seorang advokat tidak melakukan suap, gratifikasi kepada siapapun juga
- c. Dalam melakukan tugasnya baik didalam maupun diluar persidangan tidak melakukan suap, gratifikasi, kepada hakim atau pejabat pengadilan atau pejabat lainnya guna memenangkan perkara
- d. Sebagai seorang advokat akan berperilaku sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawan sebagai advokat
- e. Tidak menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa dalam suatu perkara yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang advokat.

Sumpah yang dilakukan oleh seorang advokat berarti bahwa advokat harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, karena ia harus berperilaku adil, bertanggung jawab dan lebih dari itu, sumpah/janji yang telah dia ucapkan akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat nanti.

Tugas dan wewenang advokat menurut Undang-Undang Advokat tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP. Karena Advokat memiliki tugas untuk membela perkara yang sedang ditanganinya, advokat juga dapat memperoleh informasi, data dan dokumen untuk pembelaannya. Advokat juga harus menjaga rahasia kliennya ketika menjalankan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Meskipun KUHAP dan Undang-Undang Advokat mengatur tugas dan wewenang advokat kurang lebih sama, namun Undang-Undang Advokat memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak terbatas pada tersangka atau terdakwa.

Sesuai dengan Putusan Nomor 316/Pid.B/2018/PN.Smn merupakan salah kasus terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berawal dari penipuan sebagai berikut:

- Angela Charlie (TERDAKWA 1) mempunyai pekerjaan atau profesi utama sebagai seorang artis. Disamping itu juga

mempunyai usaha sampingan berupa jual beli tas mewah yang dijual dikalangan artis. Sedangkan suaminya David Hardian Sugito (TERDAKWA 2) mempunyai usaha jual beli mobil bekas, yang salah satu mitra bisnisnya adalah saksi korban (Santoso Tandyo). Hubungan Kerjasama atau bisnis jual beli tas mewah antara para terdakwa dengan saksi korban dimulai pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2017, dengan kewajiban memberikan keuntungan sebesar 4 % setiap 7 hari.

- Dalam kurun waktu bulan Februari 2017 sampai dengan bulan September 2017, saksi korban (Santoso Tandyo) selaku Pemodal menyetorkan modal kepada Para Terdakwa melalui rekening yang ditunjuk oleh Para Terdakwa, yaitu rekening atas nama saksi Ritawaty dan saksi Syella Karina, dengan nilai transaksi lebih kurang sebesar Rp. 110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah). sejak awal transaksi dengan saksi korban (Santoso Tandyo), Para Terdakwa sudah mempergunakan rekening milik pihak lain, dengan maksud untuk membedakan dengan uang milik/penghasilan TERDAKWA 1 Angela Charlie sebagai artis dan TERDAKWA 2 David Hardian Sugito dari usaha jual beli mobil bekas. Meskipun sejak bulan Mei 2017 bisnis Para Terdakwa mulai tidak lancar/terhambat, namun Para terdakwa dengan itikad baik tetap bertanggung jawab untuk memenuhi komitmennya mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi korban

(Santoso Tandyo) sebesar 4 % tiap 7 hari. Namun sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017, Para Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal dan keuntungan kepada saksi korban (Santoso Tandyo) sebesar 4 % tiap 7 hari dikarenakan Tas Mewah dan Jam Tangan Mewah yang dibeli oleh Para Terdakwa menggunakan uang saksi korban (Santoso Tandyo) belum laku sehingga digadaikan ke saksi Devi Haosana. Para Terdakwa mempergunakan uang yang diterimanya dari saksi korban (Santoso Tandyo) untuk membeli rumah Cluster Vivacia Blok H-7 No.05 BSD City maupun membayar cicilannya, karena rumah tersebut dibeli pada tahun 2014, jauh sebelum berbisnis dengan saksi korban (SANTOSO TANDYO).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP menjelaskan ada

5 (lima) alat bukti yang sah menurut hukum yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan terdakwa

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang yang dapat digunakan untuk pembuktian.⁴¹ Secara umum KUHAP memang tidak menyebutkan dengan jelas tentang apa yang dimaksud barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.⁴²

Selain pengertian-pengertian yang disebutkan di atas, beberapa ahli hukum mengemukakan konsep pembuktian beserta doktrinnya. Menurut

⁴¹ Prodjohamidjojo Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19

⁴² Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hal. 14

Prof. Andi Hamzah mengatakan bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti dari mana kejahatan itu dilakukan (obyek kejahatan) dan dengan apa kejahatan itu dilakukan (alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu), termasuk hal-hal yang diakibatkannya dari kejahatan yaitu:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau corpus delicti adalah barang bukti kejahatan. Berdasarkan pasal 181 KUHP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepada terdakwa apakah mengenali barang bukti tersebut. Jadi, dari pendapat beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti yaitu:

- a. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan
- c. Objek yang dimaksudkan untuk melakukan kejahatan
- d. Benda dari hasil kejahatan Benda-benda tersebut dapat memberikan informasi bagi penyidikan tindak pidana baik berupa gambar maupun rekaman audio

- e. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Akan tetapi keberadaan barang bukti dalam suatu perkara pidana tidaklah mutlak, karena ada beberapa tindak pidana yang tidak memerlukan pembuktian dalam proses pembuktian, seperti hinaan lisan.

Salah satu asas yang dianut oleh KUHP adalah penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*omiddelijkheid der bewijsvoering*). Asas ini dipakai untuk menelusuri “*materiele waarheid*” (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul “*Leerboek van het ned strafprocesrecht, de herziene druk*”, halaman 95 yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut :

“ Dalam menelusuri kebenaran material, maka berlaku asas bahwa seluruh proses yang menghantarkan kepada putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”.

Sehingga dalam perkara ini sesuai fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan sebagaimana juga diakui sebagai fakta hukum oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- Perbuatan Angela Charlie dan David Hardian Sugito bahwa kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi semua unsur dalam pasal 378 KUHP. Unsur pertama, menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Bahwa dengan melakukan perbuatan

melawan hukum tersebut kedua pelaku telah mendapatkan keuntungan secara materiil. Unsur kedua, dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat juga telah terpenuhi. Bahwa Angela Charlie dan David Hardian Sugito melakukan serangkaian kebohongan dengan menjanjikan bagi hasil atas keuntungan penjualan tas import padahal sebenarnya Angela Charlie dan David Hardian Sugito tidak menyampaikan keadaan yang sesungguhnya bahwa usaha tasnya telah macet atau tidak jalan sejak bulan Mei 2017. Unsur ketiga, mengakibatkan orang lain menyerahkan sesuatu barang. Dengan adanya serangkaian kebohongan tersebut maka Santoso Tandyo telah menyerahkan sejumlah uang kepada Angela Charlie dan David Hardian Sugito.

- Bahwa perbuatan Angela Charlie dan David Hardian Sugito dapat dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu : dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan apabila sesuatu barang atau uang yang ada dibawah kekuasaannya, diperoleh bukan karena kejahatan, namun menjadikan barang tersebut kepunyaannya atau seolah-olah kepunyaannya. Perbuatan Angela Charlie dan David Hardian Sugito telah melanggar Pasal 372

KUHP bahwa kedua pelaku telah menerima pinjaman uang dari Santoso Tandyo untuk tujuan membeli tas import dan dijual Kembali, selanjutnya menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari setelah transfer uang serta menjanjikan bagi hasil atas keuntungan penjualan tas import. Namun kenyataannya uang tersebut tidak digunakan untuk membeli tas, tetapi malah digunakan untuk membayar hutang ke pihak lain dan sebagian lagi untuk membeli rumah di BSD CITY Tangerang. Atas fakta-fakta tersebut perbuatan kedua pelaku telah memenuhi unsur dalam Pasal 372 tentang penggelapan.

- Bahwa perbuatan Angela Charlie dan David Hardian Sugito dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana pencucian uang adalah perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahataannya sulit ditelusuri oleh penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik

untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Bahwa harus terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dapat dilihat dari kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, atau menitipkan atas uang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Sedangkan unsur subjektif dapat dilihat dari perbuatan sengaja mengetahui atau patut menduga bahwa uang (harta kekayaan) tersebut berasal dari kejahatan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan uang (harta kekayaan) tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh Angela Charlie dan David Hardian Sugito telah memenuhi unsur objektif maupun unsur subjektif sebagaimana telah diuraikan di atas. Jenis TPPU yang dilakukan oleh Angela Charlie dan David Hardian Sugito adalah :

- 1) TPPU yang berkaitan dengan perbuatan yang bertujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan
- 2) TPPU yang berkaitan dengan perbuatan menyembunyikan informasi tentang uang (harta kekayaan) sebagaimana diatur Pasal 4 Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana

diubah kedalam bentuk yang kurang atau menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan (tahap *placement*). Kedua, melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonym dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut (tahap *layering*). Dan ketiga, memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung ataupun diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap *integration*). Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Angela Charlie dan David Hardian Sugito telah memenuhi ketiga tahapan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Wahyu Rudy Indarto, yang mana beliau mengatakan bahwa dalam persidangan tersebut advokat telah menjalankan tugasnya dalam mendampingi Terdakwa sesuai dengan KUHAP, yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang akan digunakan untuk pembelaan terdakwa

⁴³ Hasil wawancara Wahyu Rudy Indarto/Ketua Advokat di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS, Rabu, 21 september 2022, Pukul 10.30 WIB.

2. Mencari hal-hal yang meringankan untuk bisa digunakan dalam pembelaan
3. Membuat kajian hukum/strategi pembelaan untuk terdakwa

Tetapi dalam proses Non Litigasi Advokat juga telah mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban diluar persidangan/pengadilan sehingga akhirnya muncul surat perdamaian diantara kedua belah pihak yang diwakili oleh advokat. Peran advokat tersebut telah mempengaruhi jalannya proses persidangan sehingga akhirnya mempengaruhi majelis hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa.

B. Hambatan dan Solusi yang dihadapi Advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan

Sistem peradilan pidana didukung oleh skema bantuan hukum yang memungkinkan para profesional hukum untuk berpartisipasi penuh dalam proses peradilan pidana. Peranan seorang Advokat profesional dalam mendampingi klien harus mencakup kecerdasan yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan personal yang luas dengan berbagai instansi, kepatuhan terhadap etika profesi, kredibilitas dan reputasi, kerja yang optimal dengan kerugian yang minimal, dan kemampuan litigasi yang baik. Advokat yang profesional dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mencari keadilan sangat penting bagi sistem peradilan pidana terpadu untuk melindungi hak asasi manusia. Sebagai suatu sistem peradilan pidana memiliki sejumlah struktur atau subsistem yang harus berjalan

secara koheren, terkoordinasi dan terintegrasi untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Penyelenggaraan bantuan hukum diperlukan untuk menjamin dan melaksanakan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, terutama bagi masyarakat miskin. Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *fair trial*, dimana advokat memberikan bantuan hukum terkait dengan proses penyelesaian perkara baik selama tahap penyidikan maupun selama persidangan, yang sangat penting untuk menjamin penegakan hukum. sesuai dengan aturan yang berlaku dalam proses peradilan, khususnya saat mewakili kliennya dalam proses persidangan untuk mengajukan argumentasi hukum untuk membela kliennya.

Pemberian bantuan hukum pada hakekatnya adalah untuk memperjuangkan perwujudan hak asasi manusia dan hak asasi manusia hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak tersebut. Dalam praktek pelaksanaan dilapangan menunjukkan bahwa bantuan hukum dari penasehat hukum tidaklah mudah, penasehat hukum menghadapi banyak kendala untuk memberikan bantuan hukum. Secara umum, penasihat hukum menghadapi beberapa kendala dalam menangani kasus bantuan hukum, antara lain:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari Advokat itu sendiri, hambatan internal tersebut, seperti masalah SDM,

kesehatan, budaya dan organisasi dari Advokat itu sendiri, yang didistribusikan sedemikian rupa sehingga nantinya mempengaruhi pembelaan, misalnya, Hambatan SDM bahwa semua advokat tidak memiliki pengetahuan hukum atau keahlian hukum, dan jika ini tidak sesuai dengan kompetensi advokat atau penasehat hukum yang bersangkutan, maka advokat tersebut dapat menolak menangani kasus/perkara tersebut.

Ketidakhahaman atau ketidakprofesionalan advokat disebut-sebut sebagai hambatan internal, sehingga tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Hanya advokat profesional yang mengikuti klien dengan intelegensi tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan personal yang luas dengan berbagai instansi, memegang pada kode etik profesi, kredibilitas dan reputasi, bekerja maksimal dengan sedikit kerugian dan memiliki kemampuan litigasi yang baik.

Hambatan bagi advokat dalam memberikan bantuan hukum di tingkat penyidikan adalah tidak dipenuhinya kewajiban dari penyidik dalam tahap penyidikan, ketidaksepakatan antara penyidik dan advokat ketika bantuan hukum itu wajib dan harus dipenuhi karena jika diabaikan dapat mengakibatkan penyelidikan menjadi tidak sah dan batal. Penerapan Pasal 115 KUHAP tentang keterlibatan penasihat hukum dalam penyidikan bersifat fakultatif dan pasif.

Fakultatif artinya hak itu tidak dapat dipaksakan kepada penyidik, semata-mata tergantung kehendak dan pendapat penyidik apakah akan memperbolehkan atau tidak mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Pasif dalam arti kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan dan sifat pasif ini semakin dibatasi dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara yang hanya dapat melihat dan tidak dapat mendengar jalannya pemeriksaan. Hal yang demikian tidak menempatkan kedudukan dan persamaan derajat yang sama antara penyidik dan penasehat hukum.

2. Hambatan Eksternal

Advokat sering menemukan hambatan eksternal untuk memberikan layanan hukum. Hambatan eksternal ini diakibatkan oleh situasi atau keadaan yang disebabkan oleh orang lain atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti misalnya ada stigma, tersangka atau terdakwa sebelumnya telah divonis oleh masyarakat seolah-olah telah melakukan tindak pidana, padahal belum ada putusan pengadilan yang tetap terhadap tersangka atau terdakwa.

Paradigmanya adalah bahwa seseorang yang didakwa sebelum diadili dalam suatu perkara pidana harus dinyatakan bersalah dan divonis oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang ada jika advokat memanggil seseorang untuk bersaksi di pengadilan. Rasa takut

dicurigai atau dituduh tinggi, sehingga sangat sulit bagi Advokat untuk menemukan atau menghadirkan bukti untuk mendukung pembelaannya.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Wahyu Rudy Indarto, menyebutkan hambatan yang dialami advokat dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap terdakwa Angela Charlie dan David Hardian Sugito yang mana kasus yang ditangani sudah muncul di atensi publik/muncul di pemberitaan-pemberitaan media cetak maupun media elektronik yang bersekala nasional karena menyangkut publik vigur. Sehingga perkara ini menjadi perhatian yang dimana terdakwa sering diadili melalui media sebelum putusan pengadilan itu berjalan (Data terdakwa yang tersebar sudah dinyatakan bersalah padahal putusan pengadilan belum ada).⁴⁴

Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Advokat sebagai Penasehat Hukum tersangka yaitu :

1. Substansi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Harus adanya sosialisasi yang terus menerus agar amanah undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat maupun institusi lainnya, sehingga kemandirian advokat dalam memperjuangkan hak-hak

⁴⁴ Hasil wawancara Wahyu Rudy Indarto/Ketua Advokat di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS, Rabu, 21 september 2022, Pukul 10.30 WIB.

kliannya bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab didalam persidangan maupun diluar persidangan, serta berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan undang-undang.

2. Aparat Pelaksana

- a. Harus adanya hubungan dan sinergi antara aparat penegak hukum dengan cara melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa maupun Hakim dengan demikian peran advokat dalam penegakan hukum sangat diperlukan.
- b. Dalam penanganan perkara yang dijatuhi hukuman mati atau sekurang-kurangnya 15 tahun tanpa penasihat hukum, penyidik polisi, penuntut umum atau pengacara sangat perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Dalam hal ini hak tersangka sangat perlu diberikan dalam setiap tingkatan pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan sumber daya manusia, yaitu profesionalisme penyidik, agar mengatasi kurangnya pemahaman penyidik terhadap hak tersangka atas bantuan hukum dapat ditingkatkan dan dapat diupayakan untuk mengikutsertakan 3 (tiga) orang penyidik Polri

dalam sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bantuan hukum. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum penyidik Polri tentang hak bantuan hukum tersangka teroris sesuai dengan Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Wahyu Rudy Indarto menyebutkan solusi yang harus dilakukan dalam menangani kasus Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap terdakwa Angela Charlie dan David Hardian Sugito, yaitu:⁴⁵

1. Melakukan Counter Berita untuk menjelaskan kasus posisi yang sebenarnya terjadi.
2. Berusaha melakukan pendekatan terhadap korban agar mau berdamai sehingga nanti kalau terjadi perdamaian bisa dijadikan pembelaan yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

⁴⁵ Hasil wawancara Wahyu Rudy Indarto/Ketua Advokat di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS, Rabu, 21 september 2022, Pukul 10.30 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil kesimpulan pada penulisan hukum ini adalah :

1. Peran advokat dalam pendampingan perkara tindak pidana pencucian uang di pengadilan adalah bertindak selaku penasihat hukum dari terdakwa sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu : Melakukan pembelaan terhadap terdakwa selama mengikuti proses persidangan dan Mendampingi proses beracara sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Pelaksanaan dalam proses Persidangan/Litigasi bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Akan tetapi dalam proses Non Litigasi, Advokat telah mengupayakan perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban diluar persidangan/pengadilan sehingga akhirnya muncul surat perdamaian diantara kedua belah pihak yang diwakili oleh advokat. Peran advokat tersebut telah mempengaruhi jalannya proses persidangan sehingga akhirnya mempengaruhi majelis hakim untuk meringankan hukuman para terdakwa.
2. Hambatan dan Solusi yang di hadapi advokat dalam pendampingan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang di pengadilan terhadap

terdakwa Angela Charlie dan David Hardian Sugito yang mana kasus yang ditangani sudah muncul di atensi publik/muncul di pemberitaan-pemberitaan media cetak maupun media elektronik yang bersekala nasional karena menyangkut publik figur. Sehingga perkara ini menjadi perhatian yang dimana terdakwa sering diadili melalui media sebelum putusan pengadilan itu berjalan (Data terdakwa yang tersebar sudah dinyatakan bersalah padahal putusan pengadilan belum ada). Adapun solusi yang harus dilakukan dalam menangani kasus tersebut yaitu, dengan Melakukan Counter Berita untuk menjelaskan kasus posisi yang sebenarnya terjadi dan Berusaha melakukan pendekatan terhadap korban agar mau berdamai sehingga nanti kalau terjadi perdamaian bisa dijadikan pembelaan yang dapat meringankan hukuman terdakwa.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Saran kepada pembentuk Undang-Undang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengenai Tugas dan Wewenang Advokat sebagai penegak hukum seharusnya perlu adanya perubahan agar terlihat lebih jelas.
- 2) Bagi masyarakat sebagai klien atau pihak lawan diharapkan agar dapat memahami situasi keadilan yang dijalankan oleh advokat ketika

melaksanakan tugas profesinya sehingga hal tersebut dapat disamakan dengan kliennya tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

B. Buku

- Sultan Remi Syahrani. 2004. *Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Grafiti), hlm 19
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86.
- Fans Hendra Winata. 1995. *Advokat Indonesia, Citra Idealisme dan Kepribadian*, (Jakarta), hlm. 14.
- Ibid, hal. 17, 27, 70, 72, 73, 1366
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan ke-2*,
- Alumni Ahaem Pthaem. 1998. Jakarta, hlm. 208
- Sutedi Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian uang*, PT Citra Adiya bakti, hlm 12
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1995. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm. 97
- Frans Hendra Winarto. 1995. *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, hal. 19
- Yudha Pandu. 2001. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini* (Jakarta, PT. Abadi Jaya).
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini. 2003. *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Ghalia Indonesia: Jakarta) hlm. 8
- Bagir Mannan. 2005. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No. 240)
- Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-dasar Profesi Advokat* (Jakarta : Penerbit Erlangga) hlm. 20. C.S.T. Kancil, Pokok-pokok Etika Profesi Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) H. 58.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI), 31.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bima Aksara, Jakarta, hal. 35
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Patehaem, Jakarta, hal. 2
- Lamintang. 1981. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana Leekboek Van Het Nederlanches Stratrecht*, Pionir Jaya, Bandung, hal. 193-194.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

- Ivan Yustiavandana (dkk). 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 10
- Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khisni Ahmad. 2018. *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, hlm. 15-16
- Maskumambang Faqih Muhammad. 2016. *Menolak Wahabi*, Terj. A. Aziz Masyhuri, CV. Arya Duta, Bogor, hlm 49
- V. Harlen Sinaga, Dasa-Dasar. 2
- P.H. Collin. 2000. *Dictionary Of Law Third Edition*, Peter Collin Publishing : London, Hlm. 123.
- W.J.S Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan keempat*, Balai Pustaka : Jakarta, Hlm. 1299.
- O P.A.F Lamintang & Theo Lamintnag, Op.cit , Hlm. 217.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19
- Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hal. 14

C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Setyo Langgeng, “Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018 hal 138 – 156
- Sumadi, Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 2017. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

Harahap M. Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHPA Penyidikan dan Penuntutan*, Ed. 2, Cet. 15. Jakarta, Sinar Grafika, hlm 101

E. Internet

<https://sugalilawyer.com/teknik-mendampingi-klien-advokat/diakses-pada-tanggal-9-Agustus-2022-pukul-22.36-WIB>

